



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUKMUNI, tempat tanggal lahir Madiun, 14 Juli 1963 (61th), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, NIK 3519035407630002, alamat/domisili Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, RT/RW 03/01, email *anggisgunawan21@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **SIGIT HARYO WIBOWO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Majapahit 81 Madiun, email *sigitharyowibowo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PUTUT BUDIANOTO, tempat tanggal lahir Blitar 04 Januari 1964 (60th), agama Islam, Telp 081335467444, NIK 3577031401640003, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan/suku Indonesia/Jawa, alamat Jalan Ronggojumeno, V, RT/RW 04/02, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PRIJONO, S.H., M.Hum.** dan **SATRIO HARYO YUDANTO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "PRIJONO, SH. dan Partners" beralamat Kantor di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Durian No. 40 Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, email prijono0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu, No. 141, Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FENDY PURWANTO, ARLIATI VITA, FAVIAN K. PUTRA, PUSPITASARI DAN RISTY OKTAVIA MAHARANI PUTRI**, Kepala KPKNL Madiun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, dan Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, email hi.kpknlmadiun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 07 Juni 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Mjy;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara e-litigasi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, telah diterima surat perihal permohonan pencabutan Gugatan yang dikirimkan oleh Kuasa Penggugat, oleh karenanya pada persidangan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan agenda sidang Replik Penggugat secara e-litigasi, Majelis Hakim menunda persidangan untuk Para Pihak hadir langsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Kuasa Penggugat menyerahkan surat perihal permohonan pencabutan Gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat yang dilakukan berdasarkan atas pelunasan hutang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, bertempat di Bank Mandiri Unit, Jalan Mayjend Sungkono, Madiun, antara Penggugat dan Tergugat, yang dilanjutkan dengan pengembalian Objek Jaminan berupa sertifikat sebidang tanah sawah, SHM No 12, Luas 6.128 m², terletak di Desa Kranggan, Kec. Geger, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan didalam Surat Ukur tertanggal 08 Nopember 2011, Nomor: 00136/Kranggan/2011, tertulis atas nama Hj. Rukmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 ayat (2) Rv yang menyatakan "Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan". Atas hal tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat memberikan pendapat bahwa setuju dengan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy



permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak sepakat untuk melakukan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (2) angka 2 Rv oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Kuasanya dikabulkan, maka Penggugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy dalam register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Steven Putra Harefa, S.H.

Ttd.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusyadi Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp80.000,00;
3.....R	:	Rp150.000,00;
elaas Panggilan/PNBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)